

ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA SERANG PERIODE TAHUN 2014-2019 DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

(PERFORMANCE ANALYSIS OF MEMBERS OF THE SERANG MUNICIPALITY DPRD IN 2014-2019 IN THE FORMATION OF REGIONAL REGULATIONS)

Rapi Amin, Budi Hasanah, Ahmad Sururi

Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Jalan Raya Serang Cilegon KM. 5 Kota Serang Banten
Email: rapiunsera@gmail.com

Diterima: 14 Juni 2022; Direvisi: 28 Juni 2022; Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja DPRD Kota Serang periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan peraturan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui instrument pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan teknik pemilihan informan adalah *snow ball sampling*. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan reduksi, verifikasi dan kesimpulan. Analisis penelitian dilakukan berdasarkan dimensi responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD Kota Serang periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan peraturan daerah masih belum sepenuhnya efektif terutama dimensi responsivitas dan akuntabilitas, sedangkan dimensi tanggungjawab sudah berjalan efektif. Hal ini berdampak pada terhambatnya berbagai program pemerintah daerah dan belum optimalnya penanganan aduan publik. Rekomendasi penelitian ini adalah mendorong partisipasi publik terutama dalam penyusunan peraturan daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD terutama dalam dimensi responsivitas dan akuntabilitas.

Kata kunci: kinerja; anggota DPRD; Kota Serang; peraturan daerah, partisipasi publik

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze how the performance of the Serang Municipality DPRD for the 2014-2019 period in the preparation of regional regulations. The research method uses a qualitative approach through the interview observation, and documentation data collection techniques while the data source selection technique (samples) used snowball sampling, meaning that data sources then are selected from certain data sources that are considered to understand the problem and purpose. The data in this study used the stages of reduction, verification, and conclusion. Research analysis was conducted based on the dimensions of responsiveness, responsibility, and accountability. The results of the study show that the performance of DPRD members in Serang Municipality for the 2014-2019 period in the preparation of regional regulations is still not fully effective, especially the in responsiveness and accountability dimensions, while the responsibility dimension has been running effectively. This has an impact on the inhibition of various local government programs and the handling of complaints or public complaints has not been optimal. The recommendation of this research is to encourage public participation, especially in the preparation of regional regulations so that they can improve the performance of DPRD members, especially in the dimensions of responsiveness and accountability.

Keywords: performance; DPRD members; Serang Municipality; local regulation, public participation

PENDAHULUAN

Tuntutan pasca reformasi yang menjadi agenda penting perubahan penyelenggaraan pemerintah adalah otonomi daerah atau pemberian kewenangan dan keleluasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memecahkan berbagai permasalahan publik di daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam merealisasikan berjalannya otonomi daerah, maka peran *stakeholder* pemerintahan daerah terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian yang sangat penting yang bekerjasama dengan bupati/walikota melalui berbagai tugas dan wewenang seperti membentuk Peraturan Daerah (Perda), membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan APBD kabupaten/kota, memilih bupati/wali kota, mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memberikan usulan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD merupakan mitra kerja bidang legislatif sedangkan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bidang eksekutif, selain DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Posisi dan kedudukan DPRD secara yuridis setara dengan eksekutif, akan tetapi secara *de facto* masih harus memerlukan pembuktian melalui kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam penyusunan Perda. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini mendiskusikan kinerja DPRD Kota Serang dalam penyusunan Perda pada periode tahun 2014-2019. berdasarkan data sekretariat DPDR Kota Serang tahun 2019, susunan dan komposisi keanggotaan DPRD di Kota Serang periode tahun 2014-2019 berjumlah 45 orang dengan pembagian daerah pemilihan sesuai daftar dalam Tabel 1.

Penelitian tentang kinerja DPRD Kota Serang periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan Perda menjadi penting untuk dilakukan karena tugas penyusunan Perda merupakan tugas pokok strategis DPRD sebagai fungsi legislasi sebagai titik sentral keberhasilan pemerintahan daerah ditentukan oleh Perda yang merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain berada pada posisi yang sangat strategis, posisi ini menempatkan DPRD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat agar dapat berperan optimal untuk mengartikulasi dan mengakomodasi berbagai tuntutan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam program pembangunan daerah (*Decentralization Support Facility, 2011*).

Tabel 1.
 Pembagian Wilayah Asal Daerah DPRD Kota Serang Periode 2014-2019

No	Wilayah Pemilihan	Ruang Lingkup Wilayah Pemilihan
1	DAPIL I	1. Kelurahan Lopang
		2. Kelurahan Unyur
		3. Kelurahan Kaligandu
		4. Kelurahan Terondol
		5. Kelurahan Sukawana, dan
		6. Kelurahan Sumurpecung
2	DAPIL II	1. Kelurahan Serang
		2. Kelurahan Lontar Baru
		3. Kelurahan Kagungan
		4. Kelurahan Kota Baru
		5. Kelurahan Cipare, dan
		6. Kelurahan Cimuncang
3	DAPIL III	1. Kecamatan Kasemen
4	DAPIL IV	1. Kecamatan Curug
5	DAPIL V	2. Kecamatan Walantaka
6	DAPIL VI	1. Kecamatan Cipocok Jaya
		1. Kecamatan Taktakan

(Sumber : Sekretariat DPRD Kota Serang, 2019).

Efektifitas kinerja DPRD dalam fungsi legislasi menjadi penting dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah. Akan tetapi berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan minimnya kinerja DPRD sebagaimana uraian berikut ini:

Pertama: Perda yang dihasilkan pada periode tahun 2014-2019 lebih dominan merupakan inisiatif lembaga eksekutif atau kepala daerah, sedangkan disisi lain DPRD semestinya melakukan inisiatif secara optimal dalam penyusunan Perda. Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah Perda Kota Serang tahun 2014-2019 berdasarkan usulan Perda dan pembentukan Perda yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.
 Jumlah Perda Kota Serang Periode 2014-2019

No	Tahun	Usulan Perda	Pembentukan Perda	Keterangan
1	2014	8	8	4 Inisiatif DPRD
2	2015	10	10	4 Inisiatif DPRD
3	2016	13	13	6 Inisiatif DPRD
4	2017	6	6	3 Inisiatif DPRD
5	2018	7	7	3 Inisiatif DPRD
6	2019	9	9	4 Inisiatif DPRD
Jumlah		53	53	

Sumber: Bagian Umum DPRD Kota Serang, 2019)

Berdasarkan Tabel 2, sejak pelantikan pada bulan September 2014, anggota DPRD Kota Serang sudah mengusulkan dan membentuk sebanyak 53 Perda dan setiap tahunnya jumlah Perda yang diusulkan dan ditetapkan lebih dari lima, serta secara keseluruhan inisiatif Perda dari pemerintah daerah sebanyak 29 Perda sedangkan inisiatif dari anggota DPRD berjumlah 24 Perda.

Kedua: Belum efektifnya anggota DPRD Kota Serang dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini terlihat dari banyak aduan permasalahan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) tentang relokasi dan lahan permanen khusus PKL sehingga sebagian besar PKL mengusulkan kepada DPRD untuk melakukan revisi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut

dilakukan agar PKL tidak merasa kesulitan atau kebingungan saat sedang berjualan karena dianggap mengganggu aktivitas ruang publik seperti alun-alun dan stadion.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja DPRD dalam penyusunan peraturan daerah sudah dilakukan, diantaranya oleh (Musliamin et al., 2020) yang menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa fungsi legislasi berada pada kategori sedang dan fungsi penganggaran berada pada kategori sedang artinya sudah cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan kinerja DPRD melalui pelatihan komprehensif bidang legislasi dan penganggaran. Hasil penelitian tersebut sejalan (Muslim & Rusli, 2013) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik.

Sedangkan hasil penelitian berbeda dikemukakan (Widyastuti et al., 2022) yang mengatakan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Batu Bara secara akuntabilitas belum optimal, hal ini dapat dilihat minimnya dampak yang diberikan terhadap masyarakat, aspek responsivitas kinerja Anggota DPRD belum terlaksana dengan baik seperti masih lemahnya dalam perumusan kebijakan. Hal yang sama juga terdapat pada penelitian (Permana & Warsudi, 2021) yang menemukan fakta bahwa kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) periode 2014-2019 dalam pencapaian Perda yang dihasilkan belum optimal, termasuk minimnya dampak terhadap kepentingan masyarakat. Selanjutnya (Ishak, 2016) mengatakan dalam penelitiannya bahwa DPRD Kota Palu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik, hanya aspek responsibilitas sudah berjalan dengan baik, sedangkan empat aspek lain yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik.

Penelitian yang juga relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan dikemukakan oleh (Wasistiono, 2019) yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja DPRD berdasarkan fungsisehingga memerlukan model pengukuran yang meliputi fungsi penyusunan Perda, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi representasi. Selanjutnya penelitian berbeda dikemukakan (Widoyo, 2017) yang merekomendasikan fungsi pembentukan peraturan daerah yang seharusnya focus terhadap prakarsa pembuatan Perda, pembahasan rancangan Perda, dan persetujuan atas pengesahan rancangan Perda. Kemudian (Lasatu, 2020) dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya faktor anggaran, waktu dan kepentingan masyarakat dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dikarenakan pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sigi belum efektif dan efisien karena belum adanya regulasi di daerah yang mengatur secara detail mekanisme penyusunan Propemperda.

Beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan terutama dalam konteks kinerja dan penyusunan peraturan daerah, akan tetapi penelitian dengan locus di Kota Serang dengan kondisi sosial, budaya dan politik berbeda seperti masyarakat yang majemuk dan dinamika politik yang baru berusia 12 tahun yang sejalan dengan usia Kota Serang masih belum dilakukan secara mendalam. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan kinerja anggota DPRD Kota Serang periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan peraturan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Organisasi Sektor Publik

Secara komprehensif (Armstrong, 2006) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan sangat kuat dengan perilaku organisasi, tim dan individu dalam menyelesaikan pekerjaan dan mencapai prestasi yang diinginkan. Sebagai perwujudan pelayanan publik, DPRD merupakan organisasi sektor publik yang memiliki fungsi pelayanan publik yang ditunjukkan dalam bentuk kinerja. Dengan demikian kinerja

dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang sesuai dengan tanggung jawab dan hasil seperti yang diharapkan.

Pendapat lain mengenai kinerja, dikemukakan oleh (Robbins & Judge, 2013) yang mendefinisikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah diterapkan sebelumnya. Artinya kinerja di masa lalu mendapatkan penilaian oleh organisasi dengan menilai seberapa baik karyawan melakukan tugas yang tercantum pada deskripsi pekerjaan. Disisi lain, organisasi cenderung kurang hierarkis dan lebih berorientasi pada kinerja pelayanan yang secara ideal digabungkan dengan pengetahuan dan dampak masyarakat, dan DPRD dalam konteks penelitian ini terintegrasi dengan dampak pada kinerja pemerintahan daerah (Melton & Hartline, 2013).

Manajemen kinerja organisasi sektor publik adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam organisasi dengan memperbaiki kinerja staf dengan mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu (Armstrong, 2006). oleh sebab itu, menurut teori (Levine et al., 2005) terdapat tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik termasuk DPRD, yaitu: 1) Responsivitas, menggambarkan kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat; 2) Responsibilitas, pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit; 3) Akuntabilitas, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi yang diharapkan dari masyarakat bisa berupa penilaian dari wakil rakyat dan masyarakat.

Definisi Konseptual Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang disusun oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang bekerjasama dengan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai salah satu mekanisme penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrati, 2007). Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD dengan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 9 tahun 2015).

Peraturan ditingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perundang-undangan secara nasional, oleh sebab itu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum (Manan, 1995). Menurut (Abdullah, 2005) tujuan utama dari Perda adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, oleh sebab itu pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya seperti memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya

Dalam batas-batas yuridiksi, penyusunan Perda harus diberlakukan secara efektif dan memuat materi yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan prinsip keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tahap-tahap penyusunan Perda yaitu: 1) Tahap perencanaan; 2) Tahap penyusunan; 3) Tahap pembahasan; 4) Tahap penetapan dan 5) Tahap pengundangan.

Semua tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selain itu Perda haruslah melibatkan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 dengan tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan saran, kritikan dan masukan, baik secara lisan dan/atau tertulis.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu Perda, antara lain yaitu: 1) Substansi Perda yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dengan prosedur partisipasi yang jelas; 2) Optimalnya kinerja aparatur pemerintah yang berwenang dalam menangani setiap penyelewengan atau pelanggaran peraturan; 3) Sosialisasi dan kesadaran serta kesadaran politik masyarakat yang tinggi yang dibarengi dengan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap proses pembentukan suatu Perda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui instrument wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *snow ball sampling*, dimana dari seluruh sumber informan kemudian dipilih dari sumber data tertentu yang dianggap mengerti permasalahan dan tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Sumber data yang dipilih tersebut disebut *key informan* yaitu anggota DPRD Kota Serang periode tahun 2014-2019, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum (konstituen). Adapun Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, verifikasi dan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang periode tahun 2014-2019 dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Pelantikan anggota DPRD Kota Serang tahun 2019-2024 diwarnai dengan aksi demo mahasiswa dari berbagai elemen seperti GMNI Serang, HMI, PMII Serang, KAMMI Serang yang berlangsung di depan Gerbang DPRD Kota Serang. Mahasiswa menuntut penyelesaian permasalahan di Kota Serang seperti persoalan alih fungsi lahan, dan menuntut revisi Perda No. 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat. (Sumber: Poskotanews.com, Minggu 01 Desember 2019).

Bentuk ketidakpuasan mahasiswa tersebut menunjukkan respon sebagian masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terutama dalam hal penyusunan Perda yang dianggap selama ini belum merepresentasikan fungsi legislasi anggota DPRD.



Gambar 1. Situasi aksi demonstrasi Mahasiswa Kota Serang di Depan Gedung DPRD Kota Serang
(Sumber: <http://www.Harianbanten.com>, Jumat 03 September 2019)

Kinerja anggota DPRD Kota Serang dapat diukur melalui pelaksanaan hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi penyusunan Perda. Penelitian ini terfokus pada fungsi penyusunan Perda karena merupakan instrument

kebijakan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah.

Idealnya anggota DPRD Kota Serang merupakan actor utama penyusunan Raperda, karena memiliki posisi strategis sebagai representasi publik dan merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan, kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang diwakilinya, akan tetapi temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat aduan dari masyarakat, salah satunya yaitu berasal dari masyarakat Kecamatan Curug terkait Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu masyarakat sudah melakukan pengaduan dari tahun 2015 kepada DPRD Kota Serang untuk merevisi Perda tersebut mengingat seluruh wilayah Kecamatan Curug yang sudah padat penduduk harus berdampingan dengan salah satu tempat ternak ayam bahkan berdampingan dengan lembaga pendidikan SMAN 7 Kota Serang. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan informan berinisial ANS selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMAN 7 Kota Serang yang mengatakan sebagai berikut:

Keberadaan usahaternak ayam sudah sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar, siswanya terutama saat musim panen ayam ternak tersebut, dampaknya menimbulkan bau tidak sedap yang sangat mengganggu aktifitas KBM bahkan beberapa siswa dan guru sakit pernafasan karena banyak bulu-bulu berterbangan karena blower ternak persis menghadap ke ruang kelas siswa. Padahal pihak sekolah sudah mengadukan masalah ini ke Dinas Pendidikan, ke Pemerintahan kota juga pernah, ke DPRD juga, tapi belum ada respon sampe sekarang (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi terkait hal tersebut, melalui wawancara dengan informan Ketua DPRD Kota Serang berinisial N. mengatakan sebagai berikut:

DPRD Kota Serang masih menunggu Pemkot memberi batasan kepada pengusaha ternak sampai kapan pengusaha ternak diizinkan, batasan ini belum kami ketahui sampai kapan ternak ayam yang ada di kecamatan curug diizinkan (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2019)

Hasil wawancara menunjukkan, ternyata terkait keberadaan ternak ayam yang dirasa memberikan dampak terhadap lembaga pendidikan dan masyarakat yang berdekatan dengan lokasi ternak, aduan tersebut telah diterima oleh pihak DPRD Kota Serang. Akan tetapi, pihak DPRD Kota Serang seperti hanya menunggu keputusan Pemerintah Kota Serang untuk mengambil keputusan. Wajar jika keluhan tersebut bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan. Seharusnya, DPRD Kota Serang berinisiatif merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang terkait rekomendasi lokasi peternakan karena banyaknya keluhan dari berbagai kalangan masyarakat.

Pengukuran Kinerja DPRD Kota Serang

Indikator penelitian untuk menilai kinerja DPRD Kota Serang dalam pelaksanaan penyusunan peraturan daerah menggunakan teori (Levine et al., 2005) yaitu responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator penting yang menunjukkan kapasitas atau kemampuan anggota DPRD Kota Serang dalam memahami situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis, selanjutnya melakukan aktivitas prioritas untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Selain itu responsivitas dijadikan sebagai instrumen penting untuk menilai dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.

Terkait dengan bagaimana kinerja DPRD Kota Serang periode 2014-2019 dalam merespon situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat serta tindakan yang telah dilaksanakan, dapat digambarkan melalui hasil wawancara dengan informan berinisial N selaku Ketua DPRD Kota Serang periode 2014-2019 yaitu sebagai berikut:

DPRD selalu merespon terhadap keluhan masyarakat, bulan kemarin perwakilan PKL yang di Stadion datang ke kantor untuk menyatakan keluhannya terkait tempat baru. Sebagai contoh tindakan DPRD memanggil Pemkot untuk duduk bareng bersama membahas terkait ini. Disitu dapat dilihat koordinasi antara DPRD dengan Pemkot. (Wawancara pada tanggal 1 April 2019)

Selanjutnya terkait dengan aspirasi DPRD Kota Serang dikatakan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

Aspirasi masyarakat didapat dari pelaksanaan reses berkunjungnya anggota DPRD Kota Serang yang menjadi daerah pemilihannya, ada juga masyarakat yang datang ke gedung DPRD kemudian ditindak lanjuti sesuai kesepakatan rekan-rekan komisi dan anggota DPRD, mekanismenya setelah pimpinan komisi gabungan itu mengusulkan kepada pimpinan DPRD mengagendakan paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah usul DPRD kemudian fraksi menyampaikan pandangan-pandangan atas usulan Raperda setelah masukan itu diakomodir disinkronkan dengan raperda yang diusulkan baru disampaikan kepada pemerintah Kota Serang. Barulah ketika pemkot meyetujui barulah kami membentuk pansus untuk menyempurnakan Raperda (Wawancara pada tanggal 1 April 2019)

Berdasarkan beberapa pernyataan kutipan wawancara di atas dan temuan di lapangan dapat diketahui bahwa responsivitas anggota DPRD Kota Serang dalam menangani aduan masyarakat masih belum optimal khususnya berkaitan dengan fungsi penyusunan peraturan daerah. Posisi DPRD seolah hanya menerima keluhan masyarakat saja tanpa adanya tindakan menyusun agenda penyusunan peraturan daerah yang didesak oleh masyarakat. Sebagai contoh belum terbentuknya Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), usulan Perda ini sudah lama diusulkan oleh beberapa akademisi dan Dinas Pertanian karena terdapat penyempitan dari 8.200 hektar menjadi 7.949 hektar, dan contoh lain tidak direvisinya Perda No. 10 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat padahal mahasiswa beberapa kali melakukan aksi demo untuk menuntut agar DPRD Kota Serang melakukan revisi terhadap Perda tersebut dengan menambah dan membahas secara spesifik tentang hiburan malam yang berpotensi menjadi penyakit masyarakat.

Hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, memiliki kesamaan dengan hasil penelitian (Widoyo, 2017) yang mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan Perda DPRD kota Pekalongan dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan cenderung menurun, bahwa terdapat 4 faktor penghambat pelaksanaan pembentukan Perda yaitu tingkat kehadiran dalam sidang yang rendah, sikap tidak mematuhi tata tertib, minimnya penguasaan *legal drafting*, dan rendahnya hubungan sosial kemasayarakatan.

Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh (Widyastuti et al., 2022) bahwa dari sisi responsivitas kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara belum optimal seperti masih lemahnya dalam membuat kebijakan kebijakan dan dampak kebijakan tersebut belum dirasakan secara positif oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konteks responsivitas tersebut, (Daft, 2010) mengatakan bahwa responsivitas dapat dimaknai sebagai daya tanggap pemerintah terhadap preferensi, harapan, keinginan, aspirasi, tuntutan masyarakat, dan (Dwiyanto, 2005) menjelaskan beberapa indikator penting responsivitas di antaranya yaitu: ada dan tidak adanya keluhan atau pengaduan dari masyarakat, sikap aparat birokrasi dalam memberikan tanggapan atau pengaduan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat

sebagai bentuk referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan selanjutnya, tindakan aparat birokrasi untuk memberikan tingkat kepuasan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Responsibilitas

Responsibilitas menjadilah satu indikator kinerja DPRD karena terkait dengan fungsi legislasinya yang harus sesuai dengan mekanisme dan prinsip-prinsip administrasi ideal. Hal ini dapat diketahui dari lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sudah sesuai atau belum dengan tata tertib yang telah ditetapkan pada Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD.

Berkaitan dengan proses pembentukan peraturan daerah, hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD 2014-2019 yaitu informan berinisial S dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

Selama ini kita selalu mengikuti aturan baik daerah provinsi maupun dari pusat, setiap ada rancangan baik dari pemkot maupun dari DPRD dibahas dulu sebelum diparipurnakan. Kan terbukti sekarang setiap perda yang dibuat pada periode kami tidak ada yang berlawanan hukum (Hasil Wawancara pada tanggal 28 Juli 2019)

Lebih lanjut, informan berinisial S mengatakan:

Ada bedanya yang terkait, kita ada yang namanya bapemperda jadi badan ini membahas dulu materinya rancangannya bersama anggota apakah kemudian layak diparipurnakan atau tidak. Artinya lanjut atau ditunda (Hasil Wawancara pada tanggal 28 Juli 2019)

Salah satu dokumentasi yang didapatkan dalam kegiatan rapat paripurna anggota DPRD Kota Serang menyetujui sembilan pembentukan Perda 2019 yaitu Raperda tentang retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, santunan kematian, penyelenggaraan ketenagakerjaan, penyelenggaraan penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, penyelenggaraan perparkiran, penyelenggaraan terminal tipe C, perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang nomor 11 tahun 2010 tentang bangunan gedung, perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan berinisial MR selaku juru bicara Badan Peraturan Daerah (Bapemperda) menuturkan sebagai berikut:

Rancangan Perda ini disusun berdasarkan usulan yang disampaikan oleh walikota dan anggota DPRD Kota Serang. Terdapat lima usulan walikota dan empat usul DPRD jadi total terdapat sembilan Perda yang merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menjadi aspirasi masyarakat yang bertujuan menciptakan tata kelola administrasi yang ideal dalam memberikan pelayanan public.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan anggota DPRD Kota Serang sudah berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari berbagai Raperda yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah maupun pusat. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ishak, 2016) yang menyebutkan dimensi responsibilitas dalam penyusunan Perda sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat empat aspek lainnya yang belum berjalan dengan baik yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas dan akuntabilitas. Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Permana & Warsudi, 2021) yang menyebutkan bahwa kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Brebes periode 2014-2019 dalam pencapaian produk Perda belum optimal. Oleh sebab itu, menurut (Wasistiono, 2019) diperlukan model pengukuran responsibilitas DPRD yang tidak bisa disamakan dengan model pengukuran terhadap

pemerintah daerah. Hal ini penting dikarenakan DPRD memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan pemerintah daerah.



Gambar 2. Situasi Rapat Paripurna DPRD Kota Serang untuk menyetujui Pembentukan Perdatahun 2019
Sumber: <http://www.Harianbanten.com>, Jumat 03 September 2019

Akuntabilitas

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada awal tahun 2020 telah mengumumkan hasil rapor penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan Kota Serang meraih hasil yang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Kota Serang mendapatkan nilai CC atau terendah. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Serang dan Lebak yang meraih nilai A, sedangkan Kabupaten Tangerang dan Pandeglang mendapat nilai BB, kondisi ini menjadi kontras dikarenakan Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten yang seharusnya memberikan contoh kepada kota/kabupaten lain. Hal ini menunjukkan indikator rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintah baik Pemerintah Kota Serang maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kota Serang (DPRD).

Aspek yang menjadi indikator kinerja DPRD sebagai lembaga perwakilan Rakyat yang adalah prinsip akuntabilitas. Semua aktivitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Akuntabilitas yang diukur disini lebih ditekankan pada kinerja DPRD Kota Serang dalam bidang pembentukan peraturan daerah. Dari fungsi legislasinya dapat dinilai dari produk hukum sudah mencerminkan kehendak rakyat atau belum.

DPRD Kota Serang periode 2014-2019 sudah sepantasnya mengedepankan akuntabilitas dalam bekerja, terutama dalam fungsi penyusunan peraturan daerah. Terkait akuntabilitas DPRD Kota Serang, hasil wawancara dengan informan berinisial MA, seorang mahasiswa kampus UIN Syarif Hidayatullah Kota Serang mengatakan sebagai berikut:

Akuntabilitas DPRD masih kurang optimal, termasuk Perdanya yang monoton tidak ada inovasi atau prestasi yang berdampak langsung dikalangan masyarakat, contoh konkretnya perda yang dibuat hanya untuk masalah rutinitas saja tidak ada hal baru yang bisa menaikkan pendapatan daerah mungkin atau yang bisa menjaga aset daerah misalnya perda lahan pertanian saja belum dibentuk, kemarin kita demo itu karna makin makin berkurang angka luasnya (Hasil wawancara pada tanggal 01 Januari 2020)

Pernyataan tersebut dikonfirmasi informanberinisial MR selaku jurubicara Bapemperda mengatakan sebagai berikut:

Kota serang berbeda dengan kabupaten dari segi anggaran saja berbeda, kabupaten lebih besar anggarannya karena mereka pendapatan daerahnya besar contoh disana banyak pabrik-pabrik yang bergerak. Dengan begitu banyak yang diatur muatan perdanya ada. bagaimana dengan kota serang, susah bahkan dulu ingin menaikkan pajak dari kontrakan 3 pintu rencananya akan dikenai pajak tapi ada penolakan. (Hasil wawancara pada tanggal 01 Januari 2020)

Dari penjelasan diatas berdasarkan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa akuntabilitas publik belum optimal dan menjadi perhatian khusus anggota DPRD, baik itu dalam aktivitas keterlibatan masyarakat untuk menetapkan rancangan Perda atau menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan cepat. Produk Perda DPRD Kota Serang periodetahun 2014-2019 hanya bersifat rutin seperti penyusunan Perda APBD, Perubahan APBD, dan rancangan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian (Muslim & Rusli, 2013) yang menunjukkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. Sedangkan hasil penelitian (Musliamin et al., 2020) mengatakan perlu dilakukannya upaya peningkatan kinerja DPRD melalui pelatihan anggota DPRD yang komprehensif khususnya di bidang legislasi dan penganggaran, meskipun belum ada model yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja DPRD dalam mengetahui kinerja DPRD yang sesuai dengan dana publik yang digunakan dan dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat daerah (Wasistiono, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disebutkan bahwa kinerja anggota DPRD Kota Serang periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan peraturan daerah masih belum sepenuhnya efektif terutama dimensi responsivitas dan akuntabilitas. Hal ini berdampak pada terhambatnya berbagai program pemerintah daerah dan belum optimalnya penanganan aduan atau keluhan publik.

Rekomendasi penelitian ini adalah mendorong partisipasi publik dalam penyusunan Perdamelalui pusat pelayanan informasi bagi DPRD melalui media sosial (Instagram, Facebook, E-mail dan sebagainya) dengan tujuan agar dapat meningkatkan responsivitas dan mendorong pelatihan penyusunan legislasi bagi anggota DPRD dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja anggota DPRD Kota Serang periode tahun 2014-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Armstrong, M. (2006). Performance Management Key Strategies and Practical Guidelines. In *Kogan Page*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixes Methods Approaches. In F. Edition (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. SAGE Publication, Inc .
- Daft, R. L. (2010). Organization Theory and Design. Tenth Edition. In *South-Western Cengage Learning*. <https://doi.org/10.2307/2392948>
- Decentralization Support Facility. (2011). *Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Decentralization Support Facility Kerjasama Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. www.dsfindonesia.org
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*.

- Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=148441>
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta. Kanisius Yogyakarta.
- Ishak, W. (2016). Analisis Kinerja DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 4(10), 32–43.
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>
- Levine, J. M., Moreland, R. L., Argote, L., & Carley, K. M. (2005). *Personal Turnover and Team Performance* (Issue March). United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM Universitas Bandung.
- Melton, H. L., & Hartline, M. D. (2013). Employee Collaboration, Learning Orientation, and New Service Development Performance. *Journal of Service Research*, 16(1), 67–81. <https://doi.org/10.1177/1094670512462139>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. In *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Musliamin, M., Nawawi, D., Rakhmat, R., & Abdullah, M. T. (2020). The Performance of the Regional People’s Representative Council in Implementing the Legislative and Budgeting Functions in Bone Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 93. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1928>
- Muslim, & Rusli, Z. (2013). Kinerja Badan Legislasi DPRD. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 1–118. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/1335>
- Pelantikan Dewan Kota Serang Diwarnai Aksi, Mahasiswa: DPRD Jangan ‘Nenen’ Aja03 September 2019, <https://www.harianbanten.co.id/pelantikan-dewan-kota-serang-diwarnai-aksi-mahasiswa-dprd-jangan-nenen-aja/> (Diakses pada tanggal 27 Maret 2021)
- Pelantikan DPRD Kota Serang diwarani Demo Mahasiswa, Poskotanews.com, Minggu 01 Desember 2019, <https://poskota.co.id/2019/09/03/pelantikan-dprd-kota-serang-diwarnai-demo-mahasiswa> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2021)
- Peraturan Daerah Kota Serang nomor 11 tahun 2010 tentang bangunan gedung, perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Perda No. 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat
- Permana, I., & Warsudi. (2021). Evaluasi Kinerja DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi tentang Pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Brebes Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 112–119.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior*. Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Produk Hukum
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wasistiono, S. (2019). Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 113–126. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787>

- Widoyo. (2017). Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Dikota Pekalaongan). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 993–1002.
- Widyastuti, I., Isnaini, I., & Adam, A. (2022). Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Perspektif*, 11(2), 643–654. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6070a>